



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MARLINA NOVIA, Tempat, tanggal lahir Palembang, 5 Oktober 1979, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan ASN, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 2864 RT. 049 RW. 014, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan/email: marlinanovia5@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama DADANG LAMAZI
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan DADANG LAMAZI pada 05 Desember 2004 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 1340/23/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004.
- Bahwa dari perkawinan sah pemohon dengan DADANG LAMAZI mempunyai 2 orang anak yang bernama:

- 1). SRI SELVY LAMAZI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006 sesuai akta kelahiran nomor 05863/681/T/III/2008 tanggal 12 Maret 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). NATTA LIESSA SRI LAMAZI: berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008 sesuai akta kelahiran nomor : 00553/562/KD/VI/2009 tanggal 11 juni 2009

- Bahwa pemohon benar secara sah adalah Istri dari DADANG LAMAZI sebagaimana tercantum dan tertera di kartu keluarga dan keterangan dari pemerintahan setempat tingkat lurah dan camat.

- Bahwa Suami pemohon yang bernama DADANG LAMAZI telah meninggal dunia tanggal 20 Maret 2024 disebabkan Sakit, berdasarkan kutipan akta kematian dari Dinas Catatan Sipil Kota Palembang No : 1671-KM-04042024-0025 tanggal 04 april 2024.

- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama :

1). SRI SELVY LAMAZI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006 sesuai akta kelahiran nomor 05863/681/T/III/2008 tanggal 12 Maret 2008

2). NATTA LIESSA SRI LAMAZI: berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008 sesuai akta kelahiran nomor 00553/562/KD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009

bermaksud menjual rumah dan tanah yang sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik NIB: 04.01.000009027 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang- alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (Sembilan puluh Meter Persegi) atas nama Marlina Novia, Sri Selvy Lamazi, Natta Liessa Sri Lamazi.

- Bahwa pemohon ingin menjadi wali anak yang bernama Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi

- Berdasarkan Pasal 330 KUHPERDATA anak yang belum cukup Umur Belum Bisa Melakukan Perbuatan Hukum dan harus di wakili oleh wali atau orang tuanya

- Bahwa uang tersebut nantinya dipergunakan untuk Kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan Anak

- Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus Bersama ini pula kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kematian Suami
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy KK Pemohon
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy KTP Pemohon
7. Fotocopy Akta Lahir Anak-anak Almarhum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 - SRI SELVY LAMAZI : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006 sesuai akta kelahiran nomor 05863/681/T/VIII/2008 tanggal 12 Maret 2008
 - NATTA LIESSA SRI LAMAZI: berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008 sesuai akta kelahiran nomor 00553/562/KD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009
3. Memberi ijin kepada pemohon menjual rumah dan tanah yang sertifikat Hak Milik yaitu : Setifikat Hak Milik NIB: 04.01.000009027 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang- alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (Sembilan puluh Meter Persegi) atas nama Marlina Novia, Sri Selvy Lamazi, Natta Liessa Sri Lamazi.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Atau : Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, atas pertanyaan Hakim tentang Permohonannya itu, Pemohon menyatakan ada perbaikan Permohonan dan mohon untuk ditunda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperbaiki oleh Pemohon dan perbaikannya tersebut selengkapnya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671074510790010, atas nama Marlina Novia, bertanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1671150404240002, atas nama Kepala Keluarga Marlina Novia, bertanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor 1340/23/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004, bertanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05863/681/T/III/2008, atas nama Sri Selvy Lamazi, bertanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00553/562/KD/VI/2009, atas nama Natta Liessa Sri Lamazi, bertanda P-5;
6. Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-04042024-0025, atas nama Dadang Lamazi, bertanda P-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Dadang Lamazi tanggal April 2024, bertanda P-7;
8. Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0, atas nama Pemegang Hak:
1. Marlina Novia, 2. Sri Selvy Lamazi, dan 3. Natta Liessa Sri Lamazi, bertanda P-8;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sukandar**

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Suami Pemohon yang bernama Dadang Lamazi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dadang Lamazi pada tanggal 5 Desember 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dadang Lamazi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama :
 1. Sri Selvy Lamazi, Perempuan, Umur 18 Tahun, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006;
 2. Natta Liessa Sri Lamazi, Perempuan, Umur 15 Tahun, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) adalah milik Pemohon dan kedua anak kandungnya;
- Bahwa hasil penjualan rumah akan digunakan Pemohon untuk biaya Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa rumah yang akan dijual tersebut sedang di kontrakkan, sementara Pemohon bersama anak-anaknya bertempat tinggal di rumahnya di Jalan Swadaya No. 2864 RT. 049 RW. 014, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang;

2. Saksi Liza Umami

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dadang Lamazi pada tanggal 5 Desember 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dadang Lamazi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yang bernama :
 1. Sri Selvy Lamazi, Perempuan, Umur 18 Tahun, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006;
 2. Natta Liessa Sri Lamazi, Perempuan, Umur 15 Tahun, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) adalah milik Pemohon dan kedua anak kandungnya;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut akan digunakan Pemohon untuk biaya Pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa rumah yang akan dijual sedang di kontrakkan, sementara Pemohon bersama anak-anaknya bertempat tinggal di rumahnya di

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Swadaya No. 2864 RT. 049 RW. 014, Kelurahan Srijaya,
Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang;

Menimbang, atas keterangan saksi – saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menjadi wali dari kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur atau belum dewasa, dalam tindakannya untuk menjual rumah dan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II, Edisi 2007), Permohonan (*voluntair*) ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 2864 RT. 049 RW. 014, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu peralihan hak atau penjualan atas rumah dan tanah sebagaimana bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 2864 RT. 049 RW. 014, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang - Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan tindakan yang dimohonkan Pemohon termasuk dalam lingkup keperdataan, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah Nomor 1340/23/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2004 Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Dadang Lamazi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1671150404240002, atas nama Kepala Keluarga Marlina Novia, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 05863/681/T/III/2008, atas nama Sri Selvy Lamazi, P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 00553/562/KD/VI/2009, atas nama Natta Liessa Sri Lamazi, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Dadang Lamazi tanggal April 2024 dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar dari pasangan suami istri yang bernama Marlina Novia (Pemohon) dan Dadang Lamazi telah dikaruniai anak yaitu : Sri Selvy Lamazi, Perempuan, Umur 18 Tahun, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006 dan Natta Liessa Sri Lamazi, Perempuan, Umur 15 Tahun, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-04042024-0025, atas nama Dadang Lamazi, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar Dadang Lamazi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0, dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) adalah milik Pemohon dan kedua anak kandungnya (Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi);

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan kedua yang intinya untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama yaitu :

1. Sri Selvy Lamazi, Perempuan, Umur 18 Tahun, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006;
2. Natta Liessa Sri Lamazi, Perempuan, Umur 15 Tahun, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwasannya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil pengertian bahwa wali adalah orang lain yang bukan orang tua anak selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa. Oleh karena itu perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, merujuk ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi merupakan anak kandung Pemohon dan telah ternyata berada di bawah penguasaan Pemohon, oleh karena itu konsekuensinya secara otomatis Pemohon selaku orang tua berwenang mewakili anak-anaknya mengenai perbuatan hukum di



dalam dan di luar Pengadilan sepanjang anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian petitum kedua Pemohon agar ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut tidak perlu dipertimbangkan serta dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ketiga yang intinya untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual rumah dan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup keperdataan, sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Selvy Lamazi dan Natta Liessa Sri Lamazi, secara hukum belum berusia 21 tahun, sehingga konsekuensi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum untuk menjual rumah dan tanah yang bersertipikat;

Menimbang, bahwa rumah dan tanah yang akan dijualkan oleh Pemohon sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi), tercatat dengan pemegang haknya atas nama Pemohon, Sri Selvy Lamazi, dan Natta Liessa Sri Lamazi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa uang penjualan rumah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon yaitu : Sri Selvy Lamazi, dan Natta Liessa Sri Lamazi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena terbukti ada kepentingan anak yang menghendakinya dan Pemohon adalah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Sri Selvy Lamazi, dan Natta Liessa Sri Lamazi, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua mewakili anaknya untuk menjual rumah dan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Marliana Novia, Sri Selvy Lamazi, dan Natta Liessa Sri Lamazi, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagian, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama :
 - Sri Selvy Lamazi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 13 Oktober 2006 sesuai Akta Kelahiran Nomor 05863/681/T/VIII/2008 tanggal 12 Maret 2008;
 - Natta Liessa Sri Lamazi, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 November 2008 sesuai Akta Kelahiran Nomor 00553/562/KD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009;untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik NIB. 04.01.000009027.0 yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) atas nama Pemegang Hak Marlina Novia, Sri Selvy Lamazi, Natta Liessa Sri Lamazi;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 24 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri Suhandha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhandha, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 50.000,00;
aiaya Sumpah		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
5.....P	:	Rp 4.500,00;
enggandaan berkas		
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan		
	:	
Jumlah	:	Rp 214.500,00;

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)